



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Lokasi

No. SK :

Persyaratan


1. Permohonan diatas materai Rp 6000
2. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan
3. Surat Kuasa dan Fotocopy KTP apabila pengurusan diwakilkan
4. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya apabila ada
5. Advice Planning dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Pertimbangan Teknis dari Badan Pertanahan Nasional
7. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pengguna layanan (Pemohon) mendapatkan informasi dan menyampaikan Permohonan dan persyaratan melalui Front Office DPMPSTPTK.
2. Petugas Front Office pada hari yang sama menyampaikan berkas Pemohon kepada Back Office untuk pemrosesan baik yang melalui Tim Teknis maupun tidak, Peninjauan lapangan (survey), Cetak Izin, proses Tanda tangan Kepala, Pembayaran Retribusi, dan lain-lain.
3. Petugas Back Office paling lambat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan menyampaikan Izin yang telah selesai kepada Petugas Front Office.
4. Petugas Front Office segera menyampaikan informasi kepada pemohon untuk mengambil izinnnya di DPMPSTPTK melalui Front Office

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Jika Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jl. merdeka 28753 33630

Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Lokasi

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

